

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

PERDA NO.6, LD 2023 / NO.6, PEMKOT PTK: 18 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

ABSTRAK : - Bahwa layanan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa saat ini belum optimal, untuk mengoptimalkan dari aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan serta keterjangkauan cakupan wilayah layanan yang disebabkan keterbatasan modal maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945, UU No. 27 TAHUN 1959, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERDA No. 3 Tahun 1993, PERDA No. 7 Tahun 2011, PERDA No. 7 Tahun 2014, PERDA No. 7 Tahun 2018, PERDA No.2 TAHUN Tahun 2019, PERDA No. 1 Tahun 2020, PERDA No. 2 Tahun 2020, PERDA No. 15 Tahun 2021

CATATAN : - Peraturan Daerah ini merubah Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 November Tahun 2023 dan ditetapkan di Pontianak pada tanggal 27 November Tahun 2023.
- Penjelasan: - 17 hlm